

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENUNTUT UMUM AD HOC  
PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT  
DI IRIAN JAYA / PAPUA

" SURAT DAKWAAN "

No. Reg. Perkara : 01 /IAM/ABEPURA/02/2004

ATAS NAMA TERDAKWA  
BRIGJEN POL. Drs. JOHNY WAINAL USMAN  
(MANTAN DANSAT BRIMOB  
POLDA IRIAN JAYA/PAPUA DI IRIAN JAYA)

PENUNTUT UMUM AD HOC :

1. H. MILAN SYARIEF, SH
2. ARIS SUDJARWADI, SH ✓
3. H. ABDUL RAUF KINU, SH

MAKASSAR  
2004

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENUNTUT UMUM AD HOC  
PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT  
DI IRIAN JAYA / PAPUA

---

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara : 01 / HAM / abepura / 02 / 2004

TERDAKWA :

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Nama lengkap                 | : | Drs. JOHNY WAINAL USMAN   |
| Tempat lahir                 | : | Makassar  |
| Tanggal lahir / umur         | : | 11 Oktober 1945 <sup>84</sup> / 49 tahun                                      |
| Jenis kelamin                | : | Laki-laki   |
| Kebangsaan / kewarganegaraan | : | Indonesia   |
| Tempat tinggal               | : | Asrama Brimob Jl. Akses UI Kelapa dua<br>Jakarta                              |
| Agama                        | : | Islam   |
| Pekerjaan / jabatan          | : | Anggota Polri (Mantan Dansat Brimob Polri<br>Irian Jaya / Papua di Jayapura ) |
| Pendidikan                   | : | S – 1 / Sespim Polri  |

2. Penahanan :

Terhadap terdakwa baik tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntut tidak dil  
penahanan.

k w a a n :

SATU

terdakwa ia Terdakwa Superintendent, sekarang Brigadir Jenderal Polisi Drs. JOHNY AINAL USMAN selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi : Skép - 1343 / XI / 2000 tanggal 8 Nopember 2000, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2000, bertempat di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja, Markas Kepolisian Sektor Abepura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, yaitu berupa pembunuhan ; Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil ; dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yakni terdakwa selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif, namun dalam pelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan

/ terhadap.....

hadap bawahannya, yakni Anggota Satuan Brimob, Dapud ...

RYO SUDARMADI dan Brigpol JOHN FREDRIK KAMODI, sehingga mengakibatkan  
ban 1 (satu) orang penduduk sipil meninggal dunia atas nama BELKIUS SUHUNIAP,  
yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 01.30 wita telah  
datang ke Mapolsek Abepura sekitar 30 (tiga puluh) orang Papua dengan dalih mau  
melapor, tetapi ternyata langsung menyerang petugas jaga dengan menggunakan senjata  
tajam berupa kampak dan parang, lalu mereka merampas 1 (satu) pucuk senjata api  
jenis Mauser yang dipegang oleh anggota Polsek Abepura Sertu DARMO;

2. Bahwa akibat penyerangan tersebut 1 (satu) orang anggota Polsek Abepura Serka  
PETRUS EPPA meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Abepura lainnya  
yaitu Sertu DARMO, Serka MESAK KARENI dan Serma YOYOK SUGIARTO  
menderita luka-luka. Selain itu, sebagian peralatan penjagaan Polsek Abepura  
mengalami kerusakan;
3. Bahwa sesudah kejadian penyerangan tersebut, kelompok orang-orang Papua tersebut  
pergi meninggalkan Mapolsek Abepura. Tidak lama kemudian, terlihat kobaran api di  
daerah pertokoan di lingkaran / bundaran Abepura. Kelompok orang-orang Papua  
tersebut juga merusak dan membakar Gedung Kantor Otonomi Propinsi Papua serta  
membunuh seorang anggota Satpam kantor tersebut yang bernama MARKUS  
PADAMA ;
4. Bahwa pada waktu terjadinya penyerangan tersebut salah seorang anggota Polsek  
Abepura yang bernama Serka MESAK KARENI berhasil meloloskan diri. Kemudian  
dengan meminjang sebuah mobil yang lewat Serka MESAK SANI diantar ke Markas

/ Komando.....

Komando Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja, untuk melaporkan bahwa Mapolsek Abepura diserang. Laporan tersebut diterima oleh Perwira yang bernama ABDUL RAJAK HAMID, yang selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Komandan Satuan Brimob . Polda Irian Jaya / Papua Terdakwa Superintenden Drs. JOHNY WAINAL USMAN ( sekarang Brigadir Jenderal Polisi):

5. Bahwa Terdakwa setelah menerima laporan tentang penyerangan Mapolsek Abepura tersebut, kira-kira pada pukul 02.00 wita memerintahkan Perwira Pengawas membunyikan sirine sebagai panggilan luar biasa kepada semua Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua yang ada di Markas Komando Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja untuk berkumpul di lapangan, termasuk 1 (satu) Kompi Anggota Satuan Brimob dari Resimen III Kelapa Dua Jakarta, yang telah berada di Jayapura sejak tanggal 1 Desember 2000, dengan pakaian seragam lengkap dengan membawa senjata api jenis SS.1 lengkap dengan amunisi berupa peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam;
6. Bahwa pengendalian anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua pada waktu itu langsung ditangani oleh Terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua. Setelah mengkonsolidasikan anggota satuannya di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja, kemudian memerintahkan anggota satuannya untuk membantu Kapolsek Abepura melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang telah diduga melakukan penyerangan di Mapolsek Abepura sebagai berikut :

/ 6.1. Satuan.....

6.1 Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah pimpinan Briпка HANS FAIRNAP, pada kira-kira pukul 02.30 wita melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama MINMIN di Jl. Biak Abepura dan menangkap 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki, yakni :

1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama)
2. PESUT LOKBERE
3. ANDRIANUS GWINJANGGE
4. SELIUS GWINJANGGE
5. ERIAS GWINJANGGE
6. AMION KARUNGGU
7. JONI KARUNGGU
8. DANIEL ELOPERE
9. RUBUS KOGEA
10. ORI NDRONGGI
11. NATANIEL WESAREK
12. ATNI WESAREAK
13. ATE WESAREAK
14. ELIFANUS WESAREAK
15. ENIAS UBRUANGGE
16. MEKI KOGOYA

/ 17. ELIA.....

17. ELIA WANDIKBU

18. SIMSON WEYA

Dan sembilan orang perempuan yakni

1. EBENIA WANDIBU

2. LORI WANDIKBU

3. TANDINA GWINJANGGE

4. YOLINCE GWINJANGGE

5. MARTINA GWINJANGGE

6. IPLENA KOGOYA

7. RANGGA KOGOYA

8. SEMINA TABUNI

9. IRENE KARUNGGU

i.2. Satuan Brimob Polda Irian Jaya/ Papua dibawah pimpinan Briпка ZAWAL HALIM, pada kira-kira pukul 05.30 wita melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang berada di Pemukiman Warga asal Kotalima Memberamo dan Wamena Barat di Abe Pantai, dan menangkap 4 (empat) orang penduduk sipil yakni :

1. MATIAS HELUKA

2. YAPAN YOKOSAMA

3. YONIR WANIMBO

4. ARNOL MUNDU SOKLAYO

/ Selanjutnya.....

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura;

6.3. Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah pimpinan Iptu SURYO SUDARMADI, pada kira-kira pukul 05.30 wita melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Yapen Waropen (YAWA), dan menangkap 5 (lima) orang penduduk sipil, yakni :

1. YASON AWORI
2. YEDIT KOROMAT
3. JOHN AYER
4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR
5. TIMOTIUS B. SIRAMI

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura;

Pada hari itu juga, kira-kira pukul 08.00 wita Iptu SURYO SUDARMADI melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Pemukiman Warga Suku Memberamo dan Wamena Barat di Jl. Baru Kotaraja, dan menangkap lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil, yakni antara lain :

1. YUILES KOYOGA
2. PITER KOYOGA
3. JHON JAKATIO WAKUR
4. BEILES ENEMBE
5. NOKI WONDA

/ 6. ABENUS.....

6. ABENUS WONDA
7. YUNUS KAYOGA
8. KABEN WONDA

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura :

Dan kira-kira pada pukul 23.00 wita, Iptu SURYO SUDARMADI melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan lagi terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di Komplek Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura, dan menangkap lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil, yakni antara lain :

1. AMUS WAKERKWA
2. ANDREAS WAKER
3. ATEM MOM
4. TIMUNIUS WKERKWA
5. OBET WONDA
6. TOPILUS MURIB
7. DENI DEGEY

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura.

3. Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah Pimpinan Brigpol JOHN FREDRIK KAMODI, pada kira-kira pukul 09.30 wita melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Pemukiman Warga suku asal Yali Anggruh di Daerah Skyline, Kecamatan Jarapura Selatan.

/ Mereka.....

mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis, pasal 7 pasal 9 huruf a dan pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang n Hak Asasi Manusia.

A

a Terdakwa Superintendent, sekarang Brigadir Jenderal Polisi Drs. JOHNY  
USMAN selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya /  
Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik  
a Nomor Polisi : Skep – 1343 / XI / 2000 tanggal 8 Nopember 2000, pada waktu  
ot sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, tidak melakukan pengendalian  
atut dan benar terhadap bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan  
alian yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan  
si yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru  
lakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu berupa penganiayaan  
o suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik,  
angsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui  
niversal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;  
perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang  
atau sistematis, dilakukan sebagai bagian dari serangan tersebut ditunjukkan secara  
g terhadap penduduk sipil, dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan  
kan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan

/ perbuatan.....

1 mengepung rumah ELKIUS SUHUNIAP dan seorang anggota Brimob  
2 ng menembak ELKIUS SUHUNIAP, yang mengenai punggung sebelah kanan,  
3 ; dan pembuluh darah besar jantung robek, yang mengakibatkan korban  
4 ;gal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353 / 174 tanggal 13  
5 ber 2000 atas nama ELKIUS SUSHUNIAP. Pada waktu itu, seorang anggota  
6 ; lainnya menembak AGUS KABAK, dan mengenai dada kanan tembus pada  
7 ; perut, yang mengakibatkan terjadi perdarahan pada rongga dada kanan, rongga  
8 ; dan terjadi luka robek pada hati. Namun AGUS KABAK masih sempat  
9 ;kan diri dari kejaran Satuan Brimob tersebut. Kemudian Anggota Satuan  
10 ; Polda Irian Jaya / Papua tersebut mengangkat korban ELKIUS SUHUNIAP ke  
11 ;bil.

12 erhadap pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan atas diri ELKIUS  
13 IAP, yang dilakukan oleh Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua  
14 ;impin oleh Brigpol JOHN FREDRIK KAMODI tersebut, terdakwa sebagai  
15 ;an Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua yang mempunyai kekuasaan dan  
16 ;alian yang efektif terhadap bawahannya dan terdakwa mengetahui atau secara  
17 ;ngabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan, bahwa bawahannya  
18 ;nelakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, tidak  
19 ;an tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya,  
20 ;nencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau  
21 ;nkannya kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan,  
22 ;an dan penuntutan.

23 / Perbuatan.....

kuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yakni terdakwa selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/ Papua, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif, namun dalam pelaksanaan operasi pengejaran dan penekanan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Briptu NS FAIRNAP, Briptu ZAWAL HALIM, Iptu SURYO SUDARMADI dan beberapa orang lain, kelompok atau perkumpulan penduduk sipil yang mempunyai persamaan etnis (suku), yang dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua menerima laporan dari Perwira piket di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja tentang terjadinya penyerangan sekelompok orang-orang Papua di Mapolsek Abepura, yang telah mengakibatkan korban 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Serka PETRUS EPPA, 3 (tiga) orang menderita luka-luka masing-masing atas nama Sertu DARMO, Serka MESAK KARENI dan Serma YOYOK SUGIARTO serta hancurnya sebagian peralatan penjagaan di Mapolsek Abepura, terdakwa segera memerintahkan Perwira Pengawas membunyikan sirine sebagai panggilan luar biasa kepada semua anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua yang di Markas Komando Bromob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja untuk berkumpul di lapangan, termasuk satu Kompi Anggota Satuan Brimob dari Resimen III Kelapa Dua Jakarta, yang telah berada di Jayapura sejak tanggal 1 Desember 2000, dengan pakaian seragam lengkap dengan membawa senjata api sejenis SS.1 lengkap dengan amunisi berupa peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam;

/ 2. Bahwa.....

Bahwa pengendalian anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua pada waktu itu langsung ditangani oleh terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua. Setelah mengkonsolidasikan anggota satuannya di Markas Komando Brimob Irian Jaya / Papua di Kotaraja, kemudian memerintahkan anggota Satuannya untuk membantu Kapolsek Abepura melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang telah diduga melakukan penyerangan di Mapolsek Abepura sebagai berikut :

2.1. Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah Pimpinan Briпка HANS FAIRNAP, pada kira-kira pukul 02.30 wita melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Minmin di Jl. Biak Abepura. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil, yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki, yakni :

1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama)
2. PESUT LOKBERE
3. ANDRIANUS GWINJANGGE
4. SELIUS GWINJANGGE
5. ERIAS GWINJANGGE
6. AMION KARUNGGU
7. JONI KARUNGGU
8. DANIEL ELOPERE
9. RUBUS KOGEA

/ 10. ORI.....

10. ORI NDRONGGI
11. NATANIEL WESAREK
12. ATNI WESAREAK
13. ATE WESAREAK
14. ELIFANUS WESAREAK
15. ENIAS UBRUANGGE
16. MEKI KOGOYA
17. ELIA WANDIKBU
18. SIMSON WEYA

Dan sembilan orang perempuan yakni

1. EBENIA WANDIBU
2. LORI WANDIKBU
3. TANDINA GWINJANGGE
4. YOLINCE GWINJANGGE
5. MARTINA GWINJANGGE
6. IPLENA KOGOYA
7. RANGGA KOGOYA
8. SEMINA TABUNI
9. IRENE KARUNGGU

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, pada waktu ditangkap, diatas mobil truck sampai mereka diserahkan ke Mapolres Jayapura, yang mengakibatkan Saksi Korban- PENEAS LOKBERE menderita luka lecet

/ pada.....

pada kening, kepala bagian belakang, punggung dan kedua tangan (kiri dan kanan); luka memar dan bengkak pada kedua mata, hidung dan bibir atas , sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama PENIAS LOKMBRE; Saksi korban PESUT LOKBERE menderita perdarahan pada mata kiri dan hidung, luka memar pada mata, hidung, mulut dan pipi kiri; luka lecet tidak beraturan pada punggung dan luka robek pada bokong kanan, sesuai Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama PESUT LOKMBRE; Saksi korban JONI KARUNGGU menderita keluar darah dari telinga dan hidung, luka robek pada alis kanan, diatas alis kiri, kelopak mata kiri dan telinga kanan; luka memar pada bibir atas kiri dan kepala bagian belakang; perdarahan dibawah kulit kepala bagian belakang dan tulang kepala bagian belakang retak, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353 / 173 tanggal 13 Desember 2000 atas nama JONI KARUNGGU; Saksi korban ORI NDRONGGI menderita keluar darah dari telinga dan hidung; luka robek pada alis mata kanan, alis mata kiri, dibawah mata kanan, dahi dan kepala bagian belakang, punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri; luka lecet dibawah mata kiri, kepala bagian belakang, dada kanan, punggung kanan dan kiri, kepala bagian belakang, dada kanan, punggung kanan dan kiri, bahu kanan dan siku kanan; perdarahan dibawah kulit kepala bagian belakang dan tulang kepala bagian belakang retak, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353 / 175 tanggal 13 Desember 2000 atas nama ORY DRONGGI ; Saksi korban ENIAS UBRUANGGE menderita luka memar pada mata, hidung dan bibir bawah; perdarahan dalam mata kiri ;

/ luka.....

luka robek pada kepala bagian belakang dan kaki kiri; luka lecet pada punggung dan lengan kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama ERIAS UBRUANGGE; Saksi Korban SIMSON WEYA menderita luka lecet diatas mata kanan dan punggung; pendarahan dalam mata, mulut dan hidung; luka bengkak pada tangan kanan dan kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama SIMSON;

2.2. Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah pimpinan Bripta ZAWAL HALIM, pada kira-kira pukul 05.30 wita melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Pemukiman Warga asal Kotalima Memberamo dan Wamena Barat di abe Pantai. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap 4 (empat)

1. MATIAS HELUKA
2. YAPAM YOKOSAM
3. YONIR MANIMBO
4. ARNOL MUNDU SOKLAYO

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, baik pada waktu ditangkap, diatas mobil truck maupun pada waktu mereka diserahkan ke Mapolsek Abepura, yang mengakibatkan Saksi Korban ARNOL MUNDU SOKLAYO menderita benjolan pada punggung kiri bawah setinggi processus spinosus vertebra thoracalis 10 sampai vertebra lumbalis 2 bagian

/ atas.....

atas (dengan diameter  $\pm$  10 X 10 X 11/2 cm<sup>2</sup>), nyeri tekan, lunak, permukaan halus, kesan berkapsul, nyeri tekan pada processus spinosus vertebra thoracalis 7 kebawah sampai sacrum, terutama lumbal 4-5; Hasil ritgen foto lumbo sacral processus antero posterior dan lateral didapatkan kesan faktor kompresi pada corpus vertebra lumbal 4, sesuai Visum Et Repertum Nomor : SV / 28 / IV/ 2002 / RSAL tanggal 4 April 2002 atas nama ARNOL MUNDU SOKLAYO;

2.3. Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah pimpinan Iptu SURYO SUDARMADI, pada kira-kira pukul 05.30 wita, melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Yapen Waropen (YAWA). Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap 5 (lima) orang penduduk sipil, yakni :

1. YASON AWORI
2. YEDIT KOROMAT
3. JOHN AYER
4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR
5. TIMOTIUS B. SIRAMI.

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, baik pada waktu menggunakan popor senjata dan sepatu lars, pada waktu ditangkap, diatas mobil truck sampai mereka diserahkan ke Mapolsek Abepura, yang mengakibatkan

/ Saksi.....

Saksi Korban YASON AWORI menderita luka bengkak dan memar pada hidung, mata dan punggung; luka lecet pada punggung dan tangan, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama YASON AWORI; Saksi Korban YEDIT KOROMAT menderita perdarahan pada kepala bagian belakang dan dalam mata kanan; luka memar pada mata kiri, hidung, bibir, pipi dan rahang bawah; luka bengkak pada leher; luka lecet tidak beraturan pada punggung dan luka robek pada kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama YEDID KORAMAT; Pada hari itu juga, kira-kira pukul 08.00 wita Iptu SURYO SUDARMADI melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Pemukiman Warga Suku Memberamo dan Wamena Barat di Jl. Baru Kotaraja. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri melakukan penganiayaan terhadap lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil, yakni antara lain :

1. YUILES KOYOGA
2. PITER KOYOGA
3. JHON JAKATIO WAKUR
4. BEILES ENEMBE
5. NOKI WONDA
6. ABENUS WONDA
7. YUNUS KAYOGA
8. KABEN WONDA

/ Dengan.....

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, pada waktu ditangkap, diatas mobil truck, sampai mereka diserahkan ke Mapolres Jayapura; Dan kira-kira pada pukul 23.00 Iptu SURYO SUDARMADI melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan lagi terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang di Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di Komplek Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil, yakni antara lain :

1. AMUS WAKERKWA
2. ANDREAS WAKER
3. ATEM MOM
4. TIMUNUS WKERKWA
5. OBET WONDA
6. TOPILUS MURIB
7. DENI DEGEY

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, pada waktu ditangkap, diatas mobil truck, sampai mereka diserahkan ke Mapolres Jayapura, yang mengakibatkan Saksi Korban ANDREAS WAKER menderita perdarahan dalam mata dan hidung; Luka robek pada alis mata kanan dan kening, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama ATTEM MOM;

/ 2.4. Satuan. ....

- 2.4. Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah Pimpinan Brigpol JOHN FREDRIK KAMODI, pada kira-kira pukul 09.30 wita melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada dipemukiman Warga Suku asal Yali Anggruh di Daerah Skyline Kecamatan Jayapura Selatan. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap diri AGUS KABAK dengan cara menembaknya, yang mengenai dada kanan tembus pada dinding perut, yang mengakibatkan terjadi perdarahan pada rongga dada kanan, rongga perut dan terjadi luka robek pada hati, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353 / 59 tanggal 18 April 2002 atas nama AGUS KABAK. Sedangkan LILIMUS SUHUNIAP dianiaya dengan cara antara lain dipukuli dan ditendang dengan menggunakan popor senjata dan dan sepatu lars, baik pada waktu ditangkap, diatas mobil truck maupun pada waktu ia diserahkan ke Mapolres Jayapura.
3. Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat berupa penganiayaan, yang dilakukan oleh Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripka HANS FAIRAP, Bripka ZAWAL HALIM, Iptu SURYO SUDARMADI dan Brigpol JHON FREDRIK KAMODI tersebut, terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua yang mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya dan terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan, bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kewenangannya,

/ untuk.....

untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkannya kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jjs, pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h dan pasal 40 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Makassar, 25 Maret 2004

PENUNTUT UMUM AD HOC

H. MAILAN SYARIEF, SH

---

Jaksa Utama Muda NIP.230 012 724